



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/-/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan -, RT.-, RW. -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus - yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama - pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/-/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September - Masehi., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor -/-/-, tanggal 19 September -;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Jl. - selama sehari semalam dan terakhir tinggal bersama di Kontrakan Jl. -;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Juni - rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Juni - karena Termohon tidak betah tinggal di - denga alasan dan hidup mahal;
 - b. Bahwa Termohon selama ini sering bolak balik - sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit, Pemohon sudah berusaha meminta Termohon agar tinggal di - namun Termohon menolak;
 - c. Bahwa puncak perselisihan dan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pada bulan November - karena Termohon tidak mau kembali ke - untuk hidup bersama Pemohon akibatnya Termohon minta cerai;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi selama 9 bulan;
 - f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan selama 9 bulan;
 - g. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon dan ingin bercerai dengan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon, -, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, -, di depan sidang Pengadilan Agama -;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten -, Nomor -/-/- Tanggal 19 September -, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan -, RT.- RW.-, Kelurahan -,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah janjinya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Termohon, tetapi Saksi tahu nama isteri Pemohon adalah - yaitu Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup bersama lagi dengan Pemohon selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi karena rumah Saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di -, RT - RW - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun -, Saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di -;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi hanya tahu Termohon tidak perhatian terhadap

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon seperti waktu Pemohon sedang sakit, Termohon malahan pergi dengan teman-temannya dan Termohon tidak betah tinggal di -;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan ;
- Bahwa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil bahkan Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan menyamohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa bulan November - Termohon tidak mau kembali ke - untuk hidup bersama Pemohon akibatnya Termohon minta cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September -, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi bernama Saksi I dan Saksi II, keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi serta sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September - Masehi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon kurang lebih 9 bulan ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh para saksi, tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, tidak didapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang ada hanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap fakta perdamaian oleh para saksi Pemohon menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, jika keduanya rukun dalam berumah tangga tentu tidak akan ada upaya perdamaian dan upaya tersebut juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri tetapi belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, akan tetapi jika rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, oleh karena itu maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alquran

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertepatan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

2. Hadis :

لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"

3. Kaidah fikih;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama -;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama - pada hari Selasa tanggal 02 Oktober - Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram - Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Agusti Yelpi, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhsan, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 330.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.32/Pdt.G/-/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)